



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 62
TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul mencerminkan otoritas yang melekat pada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan tradisi, ada istiadat, dan norma yang telah diwariskan secara turun temurun;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa lainnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 678), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
 - f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, dan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8A

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian;
- e. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- f. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- g. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- h. pemilihan Kepala Desa;
- i. penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa;
- j. pemilihan anggota BPD;
- k. pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- l. penetapan badan usaha milik Desa;
- m. penetapan APBDes;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antarDesa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa;
- u. pembentukan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

- v. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- w. peningkatan kapasitas BPD;
- x. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- y. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
- z. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa; dan
- aa. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8B

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan dasar Desa;
 - b. sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan pondok bersalin Desa;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1. layanan gizi untuk balita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan/atau
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - d. pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa melalui:
 - 1. menyelenggarakan kegiatan rembuk *stunting*;
 - 2. sosialisasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi;
 - 3. fasilitasi perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis;
 - 4. peningkatan kapasitas tenaga teknis/kader kesehatan terkait komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk penanganan/pengentasan *stunting*;

5. penyelenggaraan kampanye kesehatan publik terkait *stunting* berupa alat peraga yang terdiri dari baliho, pamflet, spanduk, dan sebagainya;
 6. penyusunan rencana aksi pencegahan *stunting* skala Desa; dan/atau
 7. upaya pencegahan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah dan/atau pendidikan nonformal lainnya melalui:
 1. pemberian insentif kepada guru non pegawai negeri sipil pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah dan/atau pendidikan nonformal lainnya; dan/atau
 2. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru non pegawai negeri sipil pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah dan/atau pendidikan nonformal lainnya.
 - h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
 - i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

(3) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;

- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan dasar milik desa; dan
 - p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak skala desa;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pendirian dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
 - n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan padang gembala;
 - p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
 - q. pengelolaan balai benih ikan;
 - r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - s. pengembangan industri rumah tangga;
 - t. kerja sama pemasaran produk unggulan desa;
 - u. pengembangan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk (*one village one product*); dan
 - v. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

- (5) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari penghijauan lahan tingkat Desa.

Pasal 8C

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. penanganan bencana alam dan non alam skala Desa.

Pasal 8D

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan desa siaga melalui:
 1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat meliputi:
 2. penyuluhan tentang keluarga berencana;

3. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat dan kader pembangunan manusia;
 4. pendataan terkait cakupan layanan dasar yang diberikan dan diterima oleh masyarakat;
 5. pengadaan kendaraan *ambulance* Desa;
 6. pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa;
 7. pelaksanaan pengusutaraan gender; dan/atau
 8. pembentukan forum kekerasan dalam rumah tangga dan forum perlindungan anak.
- i. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - j. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - k. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan/atau
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 19 November 2024

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ERA SUSANTO

Diundangkan di Koba
pada tanggal 19 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
1430

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001